



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 02/KPPU/PDPT/I/2015

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)
YIHAI KERRY (LIANYUNGANG) ALIPHATIC AMINES CO LTD OLEH CLARIANT
PARTICIPATIONS LTD DAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM GLOBAL
AMINES COMPANY PTE LTD OLEH KOG INVESTMENTS PTE LTD

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tanggal 4 Oktober 2013 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd, dan telah didaftarkan dengan nomor register A15113 dan A15213;
- 1.2. Pada tanggal 24 September 2014 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung sejak tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 117.1/KPPU/Kep/IX/2014 Tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Tim Analisa Dalam Penyusunan Pendapat Atas Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Yihai

Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd.

II. PARA PIHAK

2.1. Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1. Clariant Participations Ltd

Clariant Participations Ltd merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Switzerland dan berkedudukan di Routhausstrase 61, 4132 Muttenz Switzerland. Melalui anak-anak usahanya, Clariant Participations Ltd bergerak dalam kegiatan usaha di bidang produksi dan distribusi bahan kimia khusus yaitu *amine* dan beberapa produk turunan *amine*. Produk ini didefinisikan sebagai *Surfactant* atau *intermediates to surfactants*. Clariant Participations Ltd dan anak-anak usahanya yang bergerak dalam kegiatan produksi *Surfactant* atau *intermediates to surfactants* selanjutnya secara bersama disebut sebagai “Clariant”. Clariant tidak memiliki penjualan ke Indonesia.

2.1.2. Clariant AG (“Clariant AG”)

Clariant AG merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Switzerland dan berkedudukan di Routhausstrase 61, 4132 Muttenz Switzerland. Clariant AG merupakan Induk perusahaan dari Clariant Participations Ltd. Clariant AG memiliki beberapa kegiatan usaha antara lain bergerak dalam kegiatan usaha bidang kimia untuk menghasilkan bahan aditif, detergen & intermediet, emulsi, spesialisasi industri & konsumen, layanan kulit, masterbathes, jasa minyak & pertambangan, spesialisasi kertas, pigmen dan bahan kimia tekstil.

2.1.3. KOG Investments Pte Ltd (“KOG”)

KOG merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Singapore dan berkedudukan di 56 Neil Road Singapore 088830. KOG didirikan berdasarkan *The Companies Act* (Cap. 50) tanggal 14 April 1984 dengan nama Charlick Operations Pte. Ltd. dan tanggal 14 November 1989 berubah nama menjadi Hilsa Trading Pte Ltd dengan sejak tanggal 11 November 1994 berubah nama menjadi

KOG Investments Pte Ltd. KOG merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha investasi dengan memiliki beberapa anak perusahaan dalam bidang investasi. KOG merupakan anak perusahaan Wilmar International Limited.

2.1.4. Wilmar International Limited (“Wilmar”)

Wilmar merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Singapore dan berkedudukan di 56 Neil Road Singapore 088830. Wilmar didirikan berdasarkan *The Companies Act* (Cap. 50) tanggal 14 Agustus 1999 dengan nomor register perusahaan 199904785Z dengan nama Ezyhealth Asia-Pacific Pte Ltd. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2000, perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka dan berubah nama menjadi Ezyhealth Asia Pacific Ltd, kemudian pada tanggal 14 Juli 2006 berubah nama menjadi Wilmar International Limited. Wilmar merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha dalam bidang agribisnis meliputi bidang budidaya kelapa sawit, peremukan biji minyak, penyulingan minyak untuk makanan, penggilingan dan permunian gula, produksi lemak khusus, oleokimia, biodiesel dan pupuk dan pengolahan biji-bijian. Wilmar memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, penggilingan kelapa sawit dan penyulingan minyak goreng.

2.2. Badan Usaha Yang Diambilalih:

2.2.1. Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd (“Yihai”)

Yihai merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik China dan berkedudukan di No. 16 Xianghe Road Banqiao Industrial Park Lianyungang Jiangsu China. Yihai merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi amina primer alifatik, amina tersier alifatik dan garam amonium kuarterner. Yihai tidak memiliki penjualan di Indonesia.

2.2.2. Global Amines Company Pte Ltd (Global)

Global merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Singapore. Global didirikan berdasarkan *The Companies Act* (Cap. 50) tanggal 7 Februari 2013.

III. TENTANG TRANSAKSI

- 3.1 Bahwa Clariant Participations Ltd mengambalalih 50% saham Yihai yang ditempatkan dan disetor di Yihai Kerry Investments Co., Ltd;
- 3.2 Bahwa KOG mengambalalih 50% saham Global yang ditempatkan dan disetor di Clariant Participations Ltd.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 4.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis;
- 4.2 Bahwa berdasarkan Perjanjian *Joint Venture* antara Clariant Participations Ltd dengan Yihai Kerry Investments Co., Ltd., bahwa Yihai dibentuk tanggal 19 Maret 2013 berdasarkan hukum Republik Rakyat China. Untuk melaksanakan JV tersebut, saham Yihai yang dimiliki oleh Yihai Kerry Investments Co., Ltd. harus dialihkan kepada Clariant Participations Ltd pada tanggal 26 Agustus 2013, sehingga diketahui bahwa Pengambilalihan Saham Yihai oleh Clariant Participations Ltd berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- 4.3 Bahwa berdasarkan Perjanjian *Joint Venture* antara KOG dengan Clariant Participations Ltd bahwa Global dibentuk tanggal 7 Februari 2013 berdasarkan hukum Republik Singapura. Untuk melaksanakan JV tersebut, saham Global yang dimiliki oleh Clariant Participations Ltd harus dialihkan kepada KOG pada tanggal 26 Agustus 2013, sehingga diketahui bahwa Pengambilalihan Saham Global oleh KOG berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 26 Agustus 2013;
- 4.4 Bahwa Clariant Participations Ltd melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Yihai pada tanggal 4 Oktober 2013;
- 4.5 Bahwa KOG melakukan Pemberitahuan secara tertulis terkait pengambilalihan saham perusahaan Global pada tanggal 4 Oktober 2013, maka ketentuan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**;
- 4.6 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau

- Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- 4.7 Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;
- 4.8 Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham Yihai oleh Clariant Participations Ltd dan Global oleh KOG adalah telah memenuhi batasan nilai;
- 4.9 Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham Yihai oleh Clariant Participations Ltd dan Global oleh KOG adalah telah memenuhi batasan nilai;
- 4.10 Bahwa Ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi;
- 4.11 Bahwa pengambilalihan saham Yihai oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global oleh KOG tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi.**

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham Yihai oleh Clariant Participations Ltd dan Global oleh KOG dilakukakan untuk menjadikan kedua perusahaan *Joint Venture* tersebut aktif dalam kegiatan usaha diseluruh dunia untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan kimia khusus yang bernama *amines* dan produk turunan dari *amines* yang dikenal dengan *surfactants*;
- 5.2. Bahwa dalam perjalanan bisnisnya Clariant mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses sumber bahan kimia *surfactants* jika dibandingkan dengan pesaingnya diseluruh dunia sehingga dengan transaksi

pengambilalihan ini diharapkan akan memberikan akses untuk memperoleh sumber yang dapat diandalkan untuk mendapatkan bahan baku.

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Kegiatan Usaha

6.1.1. Kegiatan Usaha Clariant AG

- 6.1.1.1. Bahwa Clariant AG merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia untuk menghasilkan bahan aditif, detergen & intermediet, emulsi, spesialisasi industri & konsumen, layanan kulit, masterbathes, jasa minyak & pertambangan, spesialisasi kertas, pigmen dan bahan kimia tekstil;
- 6.1.1.2. Bahwa produksi dan distribusi bahan kimia dari Clariant AG melingkupi perdagangan global;
- 6.1.1.3. Bahwa pada sampai tahun 2013 Clariant belum melakukan penjualan bahan kimia ke Indonesia.

6.1.2. Kegiatan Usaha Clariant

- 6.1.2.1. Bahwa Clariant merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang produksi dan distribusi bahan kimia khusus yaitu *amine* dan beberapa produk turunan *amine*. Produk ini didefinisikan sebagai *Surfactant* atau *intermediates to surfactants*;
- 6.1.2.2. Bahwa produk *Surfactant* yang dijual oleh Clariant terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut:
 - ❖ *Cocos Amidopropyl Betaine*;
 - ❖ *Alkybetaine*;
 - ❖ *Amphoacetate*;
 - ❖ *Amine Oxide*;
 - ❖ *Benzyl Quats*;
 - ❖ *Tertiary Amine*;
 - ❖ *Cocos Primary Amines*;
 - ❖ *Alkylamidopropilamine oxide*.
- 6.1.2.3. Bahwa sampai dengan tahun 2013 Clariant tidak memiliki penjualan produk *Surfactant* di Indonesia.

6.1.3. Kegiatan Usaha KOG Investments Pte Ltd

Bahwa KOG Investments Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha investasi dengan memiliki beberapa anak perusahaan dalam bidang investasi di seluruh dunia.

6.1.4. Kegiatan Usaha Wilmar International Limited

6.1.4.1. Bahwa Wilmar merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha dalam bidang agribisnis meliputi bidang budidaya kelapa sawit, peremukan biji minyak, penyulingan minyak untuk makanan, penggilingan dan permunian gula, produksi lemak khusus, oleokimia, biodiesel dan pupuk dan pengolahan biji-bijian;

6.1.4.2. Bahwa Wilmar International Limited memiliki beberapa anak perusahaan di Indonesia;

6.1.4.3. Bahwa anak perusahaan Wilmar di Indonesia bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, penggilingan kelapa sawit dan penyulingan minyak goreng;

6.1.4.4. Bahwa kelapa sawit yang dihasilkan oleh anak perusahaan Wilmar tidak diimport untuk menjadi bahan baku *Surfactant*.

6.1.5. Kegiatan Usaha Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd

6.1.5.1. Bahwa Yihai merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan bidang produksi bahan amina primer alifatik, amina tersier alifatik dan garam amonium kuarterner;

6.1.5.2. Bahwa sampai dengan tahun 2013 Yihai tidak memiliki penjualan di Indonesia.

6.1.6. Kegiatan Usaha Global Amines Company Pte Ltd

6.1.6.1. Bahwa Global Amines Company Pte Ltd merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha di bidang produksi dan distribusi bahan kimia khusus yaitu *amine* dan beberapa produk turunan *amine*. Produk ini didefinisikan sebagai *Surfactant* atau *intermediates to surfactants*;

6.1.6.2. Bahwa produk *Surfactant* yang dijual oleh Global Amines Company Pte Ltd terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

- ❖ *Cocos Amidopropyl Betaine;*
- ❖ *Alkybetaine;*
- ❖ *Amphoacetate;*
- ❖ *Amine Oxide;*
- ❖ *Benzyl Quats;*
- ❖ *Tertiary Amine;*
- ❖ *Cocos Primary Amines;*
- ❖ *Alkylamidopropilamine oxide.*

6.1.6.3. Bahwa sampai dengan tahun 2013 Global Amines Company Pte Ltd tidak memiliki penjualan produk *Surfactant* di Indonesia.

6.1.7. Kesimpulan Kegiatan Usaha

Bahwa setelah menjelaskan tentang kegiatan usaha Clariant AG, Clariant, KOG Investments Pte Ltd, Wilmar International Limited, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd, Komisi menilai terdapat kegiatan yang sama antara Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd yaitu kegiatan usaha produksi dan distribusi bahan kimia khusus yaitu *amine* dan beberapa produk turunan *amine*. Produk ini didefinisikan sebagai *Surfactant* atau *intermediates to surfactant*.

6.2. Pasar Produk

6.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.2.2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:


- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;

- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.2.3. Bahwa setelah melakukan analisa terhadap kegiatan usaha Clariant AG, Clariant, KOG Investments Pte Ltd, Wilmar International Limited, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd, Komisi menilai hal-hal sebagai berikut:
- 6.2.3.1. Bahwa produk dari Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd adalah *Surfactant* atau *intermediates to surfactant*;
- 6.2.3.2. Bahwa produk Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd adalah sebagai berikut:
- ❖ *Cocos Amidopropyl Betaine*;
 - ❖ *Alkybetaine*;
 - ❖ *Amphoacetate*;
 - ❖ *Amine Oxide*;
 - ❖ *Benzyl Quats*;
 - ❖ *Tertiary Amine*;
 - ❖ *Cocos Primary Amines*;
 - ❖ *Alkylamidopropilamine oxide*.
- 6.2.3.3. Bahwa produk *Surfactant* atau *intermediates to surfactant* tidak dijual ke Indonesia;
- 6.2.3.4. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Komisi menilai bahwa Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd berada pada pasar produk yang sama namun tidak memiliki penjualan di Indonesia.
- 6.2.4. Tentang *Surfactant*
- 6.2.4.1. Bahwa *Surfactant* adalah zat yang bersifat aktif di permukaan yang dapat menurunkan tegangan antar muka antara dua bahan baik yang berupa cairan-cairan, cairan-padatan, atau cairan-gas. Sifat aktif permukaan yang dimiliki *Surfactant* memungkinkan dua atau lebih senyawa yang saling tidak bercampur

pada kondisi normal menjadi bertendensi untuk saling bercampur homogen;

6.2.4.2. Bahwa *Surfactant* banyak digunakan dalam industri kosmetik, sabun, detergen, *personal care products*, produk pembersih, kertas, cat, minyak, dan lain-lain namun *Surfactant* dapat juga digunakan untuk bahan makanan;

6.2.4.3. Bahwa berikut tampilan Struktur Molekul dari *Surfactant*:



6.2.4.4. Bahwa berdasarkan jenis grup bagian kepalanya *Surfactant* dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok antara lain sebagai berikut:

- ❖ *Surfactant Anionik* adalah jenis *Surfactant* yang dapat membentuk ion negatif atau anion memiliki gugus hidrofilik yang membawa muatan negatif seperti karboksilat, sulfonat dan gugus sulfat. Contoh dari *Surfactant Anionik* adalah *Alkyl Benzena Sulfonate*(ABS), *linear Alkil Benzena Sulfonat* (LAS), *Alpha Olefin Sulfonate*(AOS) *sodium dodecylsulfate* (SDS), $C_{12}H_{25}OSO_3Na$;

- ❖ *Surfactant kationik* adalah jenis *Surfactant* yang dapat membentuk muatan positif atau kation memiliki muatan positif dibagian hidrofiliknya. Contoh dari surfactant kationik adalah senyawa *dodecyl trimethylammonium bromide* $C_{12}H_{25}N(CH_3)_3Br$ dan *hexadecyl trimethylammonium bromide*;

- ❖ *Surfactant nonionik* adalah jenis *Surfactant* yang tidak membentuk ion positif atau ion negatif, atau bersifat netral. Bagian hidrofilik diperoleh dari gugus polar seperti *polyethylene oxide* atau gula. Termasuk kelompok ini adalah *alkylethylene oxide* dikenal juga *alkylethylene glycol*;
- ❖ *Surfactant amphoteric* atau zwitterionik adalah jenis *Surfactant* yang dapat membentuk ion positif atau ion negatif. Beberapa lipid seperti *phosphatidylcholine* adalah *zwitterions*.

6.2.4.5. Bahwa bahan baku *Surfactant* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut:

- ❖ Minyak Bumi;
- ❖ Minyak/Lemak;
- ❖ Karbohidrat;
- ❖ Mikroorganisme.

6.2.4.6. Bahwa Indonesia memiliki beberapa bahan baku *Surfactant* antara lain sebagai berikut:

- ❖ Minyak Kelapa Sawit
- ❖ Minyak Kelapa
- ❖ Minyak Jarak Pagar
- ❖ Pati Ubikayu
- ❖ Pati Sagu

6.2.4.7. Bahwa berdasarkan Data Statistik Industri Menengah Besar, Badan Pusat Statistik, *Surfactant Anionik* digunakan oleh sekitar 39 kelompok industri dengan KKI 5 digit. Kelompok industri yang paling banyak menggunakan *Surfactant* adalah kelompok industri sabun dan bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi;

6.2.4.8. Bahwa berikut gambaran umum ekspor dan import *Surfactant* tahun 2002-2009:


Tahun	Import (ton)	Eksport (ton)
2002	36.555	30.357
2003	34.290	34.027
2004	38.959	36.485
2005	26.369	26.751

2006	30.747	32.982
2007	19.274	43.586
2008	26.401	40.363
2009	29.853	43.968

Sumber BPS (2010)

6.2.4.9. Bahwa berikut gambaran umum penggunaan *Surfactant* dalam beberapa industri di Dunia:

Persentase Pasar Surfaktan



Sumber: Chemsoc.org

6.3. Pasar Geografis

Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi tidak menemukan adanya kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah dalam pemasaran produk *Surfactant* akan tetapi *Surfactant* yang diproduksi oleh para pihak tidak dijual ke Indonesia. Oleh karena itu, Komisi tidak menjelaskan terkait dengan pasar geografis.

6.4. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

6.4.1. Bahwa terdapat produk yang sama yang dimiliki Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd;

6.4.2. Bahwa terdapat potensi integrasi vertikal antara produk Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan

Global Amines Company Pte Ltd dengan anak perusahaan Wilmar di Indonesia;

6.4.3. Bahwa produk Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd belum dijual ke Indonesia;

6.4.4. Komisi menyimpulkan bahwa pasar bersangkutan dalam penilaian ini adalah pasar *Surfactant*.

VII. ANALISIS DAMPAK PENGAMBIALIHAN (AKUISISI) SAHAM

7.1 Bahwa berdasarkan penjelasan terkait dengan kegiatan usaha dari Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd diperoleh fakta para pihak menghasilkan produk *Surfactant* atau *intermediates to surfactant*;

7.2 Bahwa produk yang dihasilkan oleh Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd belum dijual ke Indonesia;

7.3 Bahwa namun demikian masih terdapat potensi integrasi vertikal dalam pengambilalihan saham tersebut dimana produk anak perusahaan Wilmar berupa minyak kelapa sawit merupakan salah satu bahan baku untuk pembuatan *Surfactant*;

7.4 Bahwa berdasarkan keterangan para pihak disebutkan minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh anak perusahaan Wilmar di Indonesia sampai saat ini tidak digunakan untuk bahan baku *Surfactant* yang diproduksi para pihak;

7.5 Bahwa berdasarkan dengan tidak adanya produk *Surfactant* atau *intermediates to Surfactant* yang diproduksi Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd maka Komisi menilai tidak ada perubahan terhadap struktur industri *Surfactant* di Indonesia;

7.6 Bahwa dengan tidak digunakan minyak kelapa sawit dari Wilmar sebagai bahan baku untuk pembuatan *Surfactant*, Komisi menilai tidak terdapat potensi integrasi vertikal dalam pengambilalihan saham Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang

diakibatkan oleh pengambilalihan saham Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1 Bahwa produk dari Clariant, Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co. Ltd dan Global Amines Company Pte Ltd belum dijual ke Indonesia sehingga tidak mempengaruhi pasar *Surfactant* di Indonesia;
- 8.2 Bahwa anak perusahaan Wilmar International Limited di Indonesia tidak menjual minyak kelapa sawitnya kepada para pihak yang memproduksi *Surfactant* meskipun memiliki hubungan afiliasi sehingga tidak terdapat integrasi vertikal dalam pengambilalihan saham tersebut dan karenanya pengambilalihan tidak memiliki dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 8.3 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

IX. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan Yihai Kerry (Lianyungang) Aliphatic Amines Co Ltd oleh Clariant Participations Ltd dan pengambilalihan saham Global Amines Company Pte Ltd oleh KOG Investments Pte Ltd.

Jakarta, 27 Januari 2015

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

ttd

Muhammad Nawir Messi